

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN PERENCANA KEUANGAN

Oleh

Khalif Akmal, Sylvana Murni Deborah Hutabarat

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan

E-mail: khalifakmal@upnvj.ac.id

Abstrak

Transaksi jual beli baik jasa saat ini cukup berkembang dan menyebabkan adanya suatu antara konsumen dan pelaku usaha yang didukung oleh kemajuan teknologi. Dewasa ini, profesi perencana keuangan banyak diminati oleh masyarakat untuk menentukan tujuan dan prioritas keuangannya. Harapan mendapat keuntungan berubah menjadi kerugian bagi para pengguna jasanya terlebih belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan sanksi bagi perencana keuangan termasuk tidak adanya pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan tidak bergerak dalam bidang keuangan. Tetapi pada kenyataannya, perencana keuangan sangat berkaitan erat dengan sektor keuangan. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan tidak lain menelaah terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen perencana keuangan bila mengalami kerugian dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif didukung dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan perencana keuangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta aturan yang mendukung lainnya. Adanya celah hukum menyebabkan pelaku usaha bisa berbuat sewenang-wenang. Sehingga dalam hal diperlukan adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan perusahaan perencana keuangan agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perusahaan Perencana Keuangan; Konsumen; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum diperlukan untuk dapat menyempurnakan suatu perspektif terkait dengan penegakan hukum yang ada di suatu negara yang diberikan kepada masyarakatnya agar tercipta suatu kestabilan dalam hal apapun khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum.¹ Tak dapat dipungkiri bahwa transaksi jual beli baik barang dan/jasa sudah berkembang pesat yang kemudian membuat semakin berkembang pula hubungan yang kuat antara konsumen dan pelaku usaha didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang signifikan.² Konsumen sebagai seseorang yang dipertemukan dengan pelaku usaha yang dalam hal ini mempunyai kekuatan besar karena kepemilikan modal yang cukup sehingga posisi tawar konsumen menjadi lebih kecil.³ Pada era globalisasi ini persaingan usaha yang semakin besar menyebabkan berubahnya pola pikir dan perilaku yang kemudian terciptanya suatu persaingan usaha tidak sehat agar kepentingan individu yang ternyata saling berseberangan antara satu dengan yang lain dapat tetap terlindungi. Maka dari itu upaya perlindungan terhadap konsumen sangat dibutuhkan dan hal itu dapat diciptakan dengan dibentuknya undang-undang yang mempunyai tujuan untuk melindungi apa yang menjadi

keperluan dan harapan konsumen serta dapat direalisasikan secara baik dan lancar.⁴

Perkembangan perekonomian yang pesat juga harus diseimbangi dengan perkembangan perundang-undang, diantaranya terkait aturan terhadap perlindungan konsumen guna menyeimbangkan keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen bersinggungan dengan berbagai sudut pandang khususnya dilihat dari perspektif hukum. Dapat dilihat bahwa hukum semakin lama semakin bertambah sejalan dengan perkembangan dalam budaya kala ini. Kehidupan bermasyarakat yang ada diatur oleh hukum, sehingga apa yang menjadi kepentingan masyarakat dapat dengan mudah tercapai. Kesejahteraan dapat terpenuhi apalagi hukum perlindungan konsumen telah memperhatikan masyarakat secara khusus. Perangkat hukum perlindungan konsumen yang diterapkan bukan maksud untuk menghalang-halangi usaha yang sedang dibangun oleh pelaku usaha. Perlu diketahui bahwasannya hukum tersebut diperlukan agar dapat menggerakkan atmosfer kegiatan usaha yang sehat dan diharapkan pelaku usaha dapat menyadari apa pentingnya perlindungan konsumen yang harus diberikan. Sehingga perusahaan menjadi lebih kuat dalam menjalani suatu persaingan dengan tetap memberikan perlindungan konsumen secara lebih pasti.⁵

Perkembangan perekonomian yang terjadi saat ini mengakibatkan berubahnya paradigma atas hubungan produsen dan konsumen yang telah terjadi, hal ini merupakan awal dari perubahan konstruksi hukum. Hubungan yang pada mulanya

¹ Vidya Noor Rachmadini, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol. 18 No. 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>, hlm. 89.

² Ainul Masruroh, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 11 No. 1, <https://doi.org/10.52166/humanis.v11i1.1423>, hlm. 54.

³ Nurul Fibrianti, 2015, *Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 1 No. 1, hlm. 91.

⁴ Rinitami Njatrijani, 2017, *Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, Jurnal Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1, hlm. 23.

⁵ Tami Rusli, 2014, *Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Masalah-Masalah Hukum, Vol 43 No. 2, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.2.2014.233-239>, hlm. 233.

dibangun berlandaskan prinsip *caveat emptor* (menekankan keharusan kepada konsumen agar berhati-hati dalam bertransaksi dengan pihak produsen), kini telah berganti haluan menjadi prinsip *caveat venditor* (penekanan atas perlunya kesadaran produsen untuk memberikan perlindungan terhadap konsumennya).

Dewasa ini terdapat bidang baru yang tengah banyak diminati oleh masyarakat yakni perencana keuangan pribadi. Disiplin ini juga meraih pengakuan akademik selaku keuangan korporat dan investasi. Lebih dari pada itu dapat diketahui bahwa disiplin ini sebagai sebuah riset keuangan dan sentral spesifik yang diperlukan pada zaman sekarang. Perencanaan keuangan merupakan upaya perencanaan keuangan agar kebahagiaan dan kesejahteraan pada masa yang akan datang dapat terlaksana. Perencanaan keuangan adalah kegiatan guna memperkirakan pendapatan dan pengeluaran agar apa yang telah diharapkan terhadap kondisi keuangan khususnya bagi masa depan ini dapat terlaksana, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap semua pendapatan dan pengeluaran.⁶ Perusahaan perencana keuangan (*financial planner*) merupakan profesi yang memberikan kemudahan bagi suatu perusahaan atau individu untuk dapat melakukan perencanaan terhadap program keuangan yang tidak lain bertujuan untuk memenuhi keuangan pengguna jasa dalam waktu yang cukup lama. Perencanaan keuangan perorangan atau keluarga menurut Gozali (2002) adalah “sebuah strategi yang apabila dijalankan dapat membantu anda mencapai tujuan keuangan dimasa datang”.⁷

⁶ Rifki Khoirudin, Firsty Ramadhona dan Amalia Lubis, 2021, *Analisis Financial Technology Dan Demografi Terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Rumah*, Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol. 21 No. 1, hlm. 16.

⁷ Vega Anismadiyah et al., 2021, *Financial Planning For Millennials In Pancemic Era*, Jurnal ABDIMAS, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/ABMAS.v2i1.p25-34.y2021>, hlm. 21.

Mencuatnya minat masyarakat akan jasa perusahaan perencana keuangan saat ini ternyata juga diikuti dengan munculnya beberapa permasalahan. Konsumen yang dimana menggunakan jasa tersebut guna mengharapkan keuntungan, malah dihadapkan kepada kerugian. Terdapat kasus terkait PT Jouska Finansial Indonesia, dimana 35 klien yang dirugikan, total kerugian yang diterima Rp.14,7 Miliar. Abdurrahman Khalish selaku salah satu konsumen yang dirugikan mengungkapkan Jouska dalam hal ini telah mengelola dana yang ternyata tidak seperti apa yang terdapat dalam kesepakatan dengan klien sehingga timbulah suatu kerugian. Dalam hal ini pula dalam menjalankan apa yang menjadi wewenangnya, PT Jouska melakukan beberapa hal yang berada diluar aturan dan kesepakatan bersama.⁸

Menurut Vivi Nur Arzy dan Yeti Sumiyati, perusahaan yang bergerak dalam bidang pasar modal pada dasarnya harus berpedoman UUPM, UU OJK, serta POJK. Begitupun dengan perusahaan perencana keuangan yang dapat dikatakan berhubungan dengan pasar modal itu sendiri.⁹ Terlebih menurut Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, saat ini masyarakat sekarang menggunakan teknologi untuk berinvestasi, mereka sedang gencar-gencarnya menginvestasikan harta kekayaannya lewat investasi online namun sayangnya kurang memiliki kewaspadaan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap keuangan dan pasar modal, khususnya dalam hal berinvestasi. dan pasar modal, khususnya investasi. Sebagaimana yang kita ketahui

⁸

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200721235015-17-174451/klien-teriak-rugi-puluhan-juta-ini-pernyataan-lengkap-jouska>, diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 14.17 WIB.

⁹ Vivi Nur Arzy dan Yeti Sumiyati, 2021, *Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 3, 536–48, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p08>, hlm. 540.

kedudukan masyarakat sebagai konsumen yang lebih lemah dari perusahaan yang menawarkan investasi dalam kegiatan investasi online tentunya sangat merugikan konsumen.¹⁰

Permasalahan terkait perusahaan perencana keuangan sering terjadi karena tidak adanya regulasi yang secara jelas mengatur terkait perusahaan perencanaan keuangan, selain itu karena perusahaan perencana keuangan dianggap bukan bergerak dibidang keuangan oleh OJK, maka dari itu OJK sendiri tidak memiliki kewenangan pengawasan secara penuh terhadap perusahaan perencana keuangan. Terlebih Saat ini profesi *financial planner* belum memiliki regulasi hukum termasuk dalam kegiatannya pada sektor pasar modal yang ternyata juga mempunyai peran penting dalam sektor tersebut. Maka dalam hal ini perlu adanya regulasi yang eksklusif terhadap *financial planner* terkhusus di lingkup pasar modal di Indonesia hingga dapat terciptanya regulasi yang lebih pasti terhadap para klien pengguna jasa yang menjadi investor.¹¹ Perlu adanya penekanan terhadap suatu pengaturan terkait perusahaan perencana keuangan ke arah sektor jasa keuangan. Perumusan terhadap pengaturan kegiatan perencana keuangan menjadi penting dalam hal ini agar kegiatan perencana keuangan tidak menyinggung kegiatan jasa keuangan lain yang telah berdiri sendiri.¹² Walau perusahaan perencana keuangan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, namun belum ada aturan yang mengatur terkait jasa non konstruksi, dimana kekosongan hukum ini yang mengakibatkan perusahaan perencana keuangan seolah tak

memiliki batasan hukum dan mengakibatkan kesewenang-wenangan.

Tujuan penulis adalah untuk membahas perusahaan perencana keuangan dari sudut perlindungan terhadap konsumen, dimana hal ini menjadi pembeda atas penulisan-penulisan yang telah ada, penulisan ini sekaligus bertujuan untuk menutupi kekurangan penulisan terdahulu. Penulis beranggapan bahwa agar terciptanya suatu kestabilan antara pelaku usaha dan konsumen perlunya ada kejelasan hukum, lebih dari itu dalam hal perusahaan perencana keuangan. Penulisan ini berlandaskan permasalahan dimana posisi konsumen sangat lemah dimana semua kerugian seolah dilimpahkan terhadap konsumen, padahal konsumen sendiri menggunakan jasa perusahaan perencana keuangan karena merasa tidak memiliki kemampuan dalam merencanakan keuangan dalam jangka panjang, juga permasalahan terkait perusahaan perencana keuangan yang sewena-wena dalam menjalankan tanggung jawabnya akibat tidak adanya regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan perencana keuangan. Secara umum yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan ini adalah terkait bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan perusahaan perencana keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam hal ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan tidak lain dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³ Penelitian yang akan diangkat ini memilih pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan yang dilakukan dalam masalah ini adalah dengan meninjau kembali keseluruhan dari regulasi hukum yang ada dan mempunyai hubungan dengan isu

¹⁰ Kadek Desy Pramita and Kadek Diva Hendrayana, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 02 No. 01, hlm. 2.

¹¹ Yokhanan Singarimbun Metiya, 2021, *Urgensi Pengaturan Pengawasan Financial Planner Dalam Sektor Investasi Pasar Modal Di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 1.

¹² Davin, 2021, *Formulasi Pengaturan Perencana Keuangan*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 1.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13.

hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Sumber data yang penulis gunakan akan disesuaikan dengan jenis penelitian. Sumber data yang dalam hal ini penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan aturan mendukung lainnya. Serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku ilmu hukum, jurnal dan bahan hukum yang mendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara studi pustaka (*library research*) untuk selanjutnya dikaji secara kualitatif berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, setelah itu penulis akan menganalisis dan menguraikannya sesuai dengan urutan peristiwa yang dijadikan sebagai pendekatan penelitian.¹⁵ Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum untuk memperkuat jawaban dan penjabaran masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Perusahaan Perencana Keuangan

Perlindungan konsumen berarti melindungi seluruh masyarakat, karena setiap orang adalah pelanggan. Karena konsumen

dianggap sebagai subjek hukum dalam skenario ini, kepentingan dan keselamatan mereka harus dilindungi oleh hukum, dan proses perlindungan harus diawasi oleh pihak berwenang.¹⁶

Penetapan perangkat hukum atas perlindungan dalam konsumen ini tentu saja bukan bertujuan untuk mematikan dan merugikan terhadap usaha yang dilakukan para pelaku usaha, namun hal ini berguna untuk membentuk dan menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha akan perlunya perlindungan konsumen, oleh karenanya dengan adanya hal tersebut bisa melahirkan perusahaan-perusahaan yang memiliki ketangguhan dalam menangani suatu persaingan. Selain itu juga untuk meneguhkan kepastian terhadap perlindungan konsumen atas segala tindakan pelaku usaha.¹⁷ Perubahan atas konstruksi hukum dalam hubungan konsumen dengan pelaku usaha salah satunya merupakan dampak dari kompleksnya sistem perekonomian saat ini.¹⁸ berubahnya paradigma atas hubungan produsen dan konsumen yang telah terjadi saat ini merupakan awal dari perubahan konstruksi hukum. Hubungan yang pada mulanya dibangun berlandaskan prinsip *caveat emptor* (konsumen dituntut agar dapat lebih waspada dalam bertransaksi dengan pihak produsen), kini telah beralih menjadi prinsip *caveat venditor* (penekanan atas keseraman produsen

¹⁶ Chairunnas Himawan dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Listrik Akibat Pemadaman Tanpa Pemberitahuan Di Wilayah Jawa Barat*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5 No. 2, hlm. 37

¹⁷ Sri Lestari Poernomo, 2019, *Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.109-120>, hlm.113.

¹⁸ Agus Satory, 2015, *Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol. 2 No. 2 (2015), <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4>, hlm. 271.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, hlm. 132.

¹⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

untuk memberikan perlindungan terhadap konsumennya).

Pada hakikatnya instrumen atas perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi perdagangan diimplementasikan kepada 2 bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum yang berlandaskan kesepakatan/perjanjian yang dicapai hanya antara orang-orang yang terlibat, dalam perjanjian ini dapat berwujud dalam isi perjanjian atau substansinya antara pihak konsumen dan produsen tersebut, seperti cara penyelesaian sengketa, ketentuan terhadap ganti kerugian, batas waktu dalam melakukan pengklaiman, dan lain-lainnya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam kontrak perjanjian, dan yang satunya adalah perlindungan hukum yang berbentuk suatu perundang-perundangan tertentu (peraturan pemerintah, undang-undang, dan lain sebagainya).¹⁹ bila ditinjau lebih lanjut, dari kedua bentuk perlindungan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka perlindungan hukum yang berlandaskan terhadap ketentuan perundang-undang (regulasi) ialah menjadi sarana atau alat yang paling efektif untuk digunakan adalah karena ketentuan perundang-undangan tetaplah menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh konsumen dan produsen, juga pembentukan undang-undang sendiri bisa juga dipaksa oleh pemerintah melalui perantara perangkatnya.²⁰

Perlu adanya jaminan kepastian atas sebuah hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada para konsumen yang biasa disebut dengan perlindungan konsumen. Pembangunan nasional dalam hal ini tentu dapat terwujud jika kita mengacu pada UU Perlindungan Konsumen sehingga pertumbuhan manusia Indonesia secara

keseluruhan dapat terwujud yang didasarkan Pancasila dan konstitusi negara menjadi falsafah kenegaraan. Penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen dapat diperkuat dengan UUPK itu sendiri sebagai sebuah payung hukum²¹ dan bila diperlukan maka undang-undang baru yang memuat aturan mengenai konsumen dan bentuk perlindungannya dapat saja dibuat di kemudian hari.²² Secara umum, perlindungan konsumen diatur dan diberikan tidak lain dengan tujuan untuk mencapai apa yang terkandung dalam dalam Pasal 3 UUPK yang antara lain:

- 1) Melindungi konsumen dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian;
- 2) Meminimalisir dampak negatif dari pemakaian suatu barang dan/atau jasa agar dalam hal ini harkat dan martabat konsumen tetap terjaga;
- 3) Mengarahkan konsumen untuk dapat memilih, menentukan, dan menuntut hak yang seharusnya didapat;
- 4) Menciptakan suatu kepastian hukum dan keterbukaan terhadap informasi serta aksesnya dalam rangka melindungi konsumen;
- 5) Mengajarkan pentingnya kesadaran akan sikap jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan sebuah usaha terhadap pelaku usaha;
- 6) Menjamin kelangsungan suatu usaha yang ingin atau telah menjalankan usaha produksi barang dan/atau jasa dengan cara peningkatan kualitas terhadap yang diusahakannya tersebut.

Dalam faktanya, seringkali kita jumpai permasalahan-permasalahan dimana banyak sekali konsumen yang hak-haknya tidak terpenuhi. Salah satunya adalah terkait

¹⁹ Elisatris Gultom, 2009, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Media Electronic Commerce*, Ellips Media, Jakarta, hlm.61.

²⁰ Noviyanti Wulandari Sitepu, 2020, *Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communication*, Jurnal Ius Civile, Vol. 4 No. 2, hlm.121.

²¹ Nuzul Rahmayani, 2018, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia*, Pagaruyung Law Journal, Vol.2 No.1, hlm. 26.

²² Hendro Nugroho, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 7 No. 2, hlm. 331.

perencanaan keuangan, dimana banyak sekali masyarakat awam yang membutuhkan nasihat dan konsultasi pada seorang ahli. Namun alih-alih diberikan nasihat dan konsultasi yang menguntungkan, terdapat beberapa oknum yang malah memanfaatkan ketidakpahaman konsumen ini dan malah mengakibatkan konsumen merasa dirugikan, tentu saja hal tersebut mengakibatkan tujuan dari perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 diatas belum terwujud. Dalam perusahaan perencana keuangan sendiri, pelaku usaha seringkali menolak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, alasannya bahwa perusahaan perencana keuangan ini hanya memberikan sebuah saran (*advice*), dimana saran yang ada itu diserahkan kepada konsumen dan konsumen lah yang mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak, Namun terkadang dalam pemberian saran yang ada terdapat informasi yang tidak akurat dan penyelewengan yang dilakukan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua konsumen memiliki pemahaman atau edukasi terkait sampai mana batas kewenangan seorang perencana keuangan dan tidak menutup kemungkinan pula dari mereka tentu mengharapkan investasinya mengalami kenaikan yang pesat. Hal itulah yang membuat konsumen memasrahkan diri kepada perencana keuangan untuk mengelola dana yang dimilikinya.²³

Dalam kasus yang dijadikan contoh tersebut terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan pada perusahaan perencana keuangan jika ditemukan kasus yang sama seperti contoh kasus diatas yang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Merujuk pada Pasal 10 huruf c dimana dinyatakan bahwa, “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa” dalam melakukan tawaran atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.²⁴ Perusahaan perencana keuangan sendiri dalam memberikan informasi haruslah jelas, sehingga konsumen dapat mengetahui secara pasti keadaan dari saran yang diberikan oleh perusahaan perencana keuangan. Hal ini selaras dalam Pasal 7 huruf b yang mensyaratkan bahwa mereka sebagai pelaku usaha harus mampu menyajikan data atau keterangan dengan akurat, jelas, dan jujur.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Perusahaan perencana keuangan juga dapat dikenakan Pasal 103 undang-undang ini, dimana perusahaan perencana keuangan yang melakukan melewati batas dengan melakukan tindakan turut ikut dalam kegiatan pasar modal konsumennya padahal hal itu bukan bagian dari wewenang perencana keuangan. Dalam lingkungan pasar modal, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan memang rawan terjadi dan dilakukan oleh mereka yang memang mempunyai tempat di pasar modal. Pelanggaran pada bidang pasar modal sendiri merupakan pelanggaran yang bersifat teknis administratif.²⁵ Selain itu, Pasal 104 terkait dengan insider trading juga dapat dikenakan bagi suatu perusahaan yang

²³

<https://amp.kontan.co.id/news/perencana-keuangan>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 pukul 21.27 WIB.

²⁴ Fajar Adil Oka Masri, Iyah Faniyah dan Ferdi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Pengobatan Tradisional Tanpa Izin Di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 4 No. 3, hlm.381-382.

²⁵ Josina E Londa dan Firfja Baftim, 2021, *Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*, Lex Privatum, Vol. IX No.8, hlm.165.

dalam hal ini membuka rahasia terkait perdagangan di bursa saham.²⁶

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam Pasal 28 Ayat (1) menjelaskan, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” Dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE terdapat kalimat “menyebarkan berita bohong”, UU ITE pada dasarnya tidak secara rinci menjabarkan apa yang dimaksud dari kalimat tersebut, namun terdapat ketentuan yang memiliki keserupaan, yakin terdapat dalam Pasal 390 KUHP. Walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam frasa “menyiarkan kabar bohong”.²⁷ Dalam hal ini perusahaan perencana keuangan dapat dikenakan pasal ini, karena telah memberikan informasi palsu yang menyesatkan sehingga berakibat merugikan konsumennya dalam melakukan transaksi elektronik dalam pasar modal.

Selain itu, perusahaan perencana keuangan tersebut dapat dikenai Pasal 30 Ayat (1) UU ITE terkait dengan tindakannya tersebut dimana diterangkan bahwasannya “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.” Melihat dari contoh kasus yang ada, hal ini bisa saja terjadi dimana ketidakpahaman konsumen menjadi salah satu alasannya.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam hal ini perusahaan perencana keuangan tidak memungkiri dapat melakukan tindakan pencucian uang, dikenakan pasal-pasal yang berkaitan dengan pencucian uang yakni Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Pencucian uang sendiri dapat ditafsirkan sebagai bentuk perbuatan guna mengelabui atau bahkan menyembunyikan aset dari hasil tindak pidana melalui beberapa transaksi keuangan, atau dalam arti lain harta kekayaan dari hasil tindak pidana diupayakan terlihat seolah diperoleh dari kegiatan yang sah. Dalam menempatkan dana diperlukan adanya penelusuran dana karena tidak menutup kemungkinan bahwa dana yang dimiliki kliennya adalah dana hasil hibah atau sumbangan tertentu yang ternyata didapat dari perbuatan melawan hukum hingga kemungkinan berpotensi adanya tindak pidana pencucian uang.²⁸

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 378 KUHP juga dapat dikenakan pada perusahaan perencana keuangan tersebut. Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang dimana ia melakukan kejahatan berupa penipuan bisa diancam dengan sanksi pidana. Penipuan sendiri merupakan salah satu kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan atas harta benda orang, yang mana pelaku dalam hal ini perusahaan perencana keuangan menggunakan perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang bersifat menipu atau mengandung tipu muslihat.²⁹ Perusahaan perencana keuangan dapat dikatakan melakukan suatu penipuan karena memberikan keterangan yang tidak

²⁶

<https://money.kompas.com/read/2021/01/15/154500326/bareskrim-kenakan-pasal-tambahan-insider-trading-pada-kasus-jouska->

²⁷ Arsyad Sanusi, *Hukum Dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, hlm.98.

²⁸

<https://news.detik.com/berita/d-5808782/bareskrim-limpahkan-berkas-perkara-ceo-jouska-tipu-konsumen-ke-kejangung>. diakses pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 13.44 WIB

²⁹ Roby Ellisa Putra, Romeo Trie Putra dan Rahmadani, 2021, *Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP Dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Barang*, Law Journal of Mai Wandeu, Vol. 1 No. 1, hlm.35.

sebenarnya dalam memberikan saran, juga saran yang diberikannya malah berujung kepada kerugian bagi konsumen.

Selain penipuan, perusahaan perencana keuangan bisa saja dapat dikenai unsur pidana penipuan yang diatur pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Terdapat juga Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yaitu suatu perbuatan yang dilakukan atau dengan tidak berbuat sesuatu dimana hal tersebut merugikan atau mengurangi hak orang lain dimana hal tersebut dilindungi secara hukum, dimana oleh karena hal itu suatu ganti rugi dapat dimintakan kepada orang tersebut.³⁰ Dalam hal ini konsumen dapat meminta ganti rugi terhadap perusahaan perencana keuangan atas tindakan yang ternyata melawan hukum yang mengakibatkan derita bagi konsumen.

Walaupun terdapat berbagai macam peraturan yang dapat digunakan konsumen untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum, namun dalam pelaksanaannya perusahaan perencana keuangan dapat berkelit dengan mudah, hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan dan aturan hukum yang mengatur secara pasti terhadap perusahaan perencana keuangan ini, bahkan dalam terlebih Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan tidak

menjelaskan secara jelas mengenai kewenangan dan batasan bahkan tanggung jawab dari perusahaan perencana keuangan, aturan tersebut hanya membahas keterkaitan PPATK dengan perencana keuangan untuk menelusuri uang konsumennya. Sehingga karena tidak adanya aturan yang pasti mengenai ruang lingkup dan tanggung jawabnya, perusahaan perencana keuangan dapat dengan mudah menepis segala gugatan yang diarahkan kepadanya. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen juga tidak sepenuhnya bisa menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen, pasalnya tidak semua pelaku usaha menjelaskan terkait tanggung jawab perusahaan jika konsumen merugi akibat perbuatan pelaku usaha.³¹

Dalam hal ini kejelasan informasi tetaplah harus ditegakan, dimana bukan ditinjau dari keuntungan perusahaan perencana keuangan itu semata namun juga kepada keadilan dan keterbukaan kepada konsumen haruslah ditegakkan, perusahaan perencana keuangan dapat dengan bebas memperdaya konsumennya dengan tidak memberikan ancaman resiko yang sebenarnya dan hanya menjelaskan kelebihanannya saja. Padahal banyak konsumen yang menggunakan jasa tersebut karena tidak memahami dan membutuhkan pendapat ahli, sehingga tidak bisa menilai apakah yang disampaikan perusahaan perencana keuangan ini merupakan benar adanya dan tidak ada yang disembunyikan, juga terdapat perusahaan perencana keuangan yang bergerak melebihi bidangnya yakni manajemen investasi, padahal perusahaan perencana keuangan dengan manajemen investasi itu berbeda. Jalur kerja perencana keuangan dirasa tidak memiliki kejelasan karena tidak ada undang-undang yang mengatur operasi mereka.

Di Indonesia saat ini belum ada kepastian hukum terkait perusahaan perencana

³⁰ Titin Apriani, 2019, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*, Ganec Swara, Vol. 13 No. 1, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>, hlm.47.

³¹

<https://bisnis.tempo.co/read/1381722/begini-isi-perjanjian-lengkap-klien-jouska-dan-mahesa-strategis-indonesia>. diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 19.56 WIB.

keuangan. Kepastian hukum itu sendiri dapat diketahui dari beberapa hal, yakni:

1. Terdapatnya regulasi hukum yang konsisten, jernih atau jelas, dan juga mudah diakses (*accessible*), yang dikeluarkan oleh otoritas negara;
2. Pemerintah sebagai sebuah instansi penguasa dapat menetapkan dan melaksanakan regulasi secara pasti, serta patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut;
3. Mayoritas dari warga yang ada menyetujui terhadap isi dari muatan aturan tersebut dan menaati atas aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) melaksanakan aturan-aturan hukum dengan konstan dalam menghadapi permasalahan hukum; dan
5. Keputusan peradilan harus dapat dilaksanakan secara pasti.

Syarat-syarat diatas menunjukkan bahwa substansi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tentu akan tercapai suatu kepastian hukum. Sehingga kepastian yang sesungguhnya (*realistic legal certainty*) ialah yang memenuhi syarat sebagaimana disebut diatas yakni mengusahakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan rakyat dalam memfokuskan dan mempelajari praktik hukum yang ada.³²

OJK dalam hal ini harus segera mengawasi perusahaan perencana keuangan sebagai salah satu wilayah pengawasannya sekalipun perusahaan ini tidak bergerak pada bidang keuangan, namun dapat dikatakan bahwa tindakan perusahaan ini segala tindakannya sangatlah berkaitan dengan bidang keuangan. Maka diperlukannya sebuah mekanisme pengawasan kepada perusahaan perencana keuangan oleh OJK sebagai lembaga pengawasan. Merujuk pada pernyataan dari Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indonesia, Ira Aprilianti mengatakan bahwa OJK dalam hal ini perlu

membuat suatu regulasi yang mengatur profesi financial planner atau perencana keuangan secara lebih jelas. Tiga langkah yang menjadi rekomendasi dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan perencana keuangan adalah:³³

1. Perlu disiapkan Peraturan OJK atau Surat Edaran OJK terkait profesi perencana keuangan yang menjelaskan mengenai kewenangan dan kewajiban
2. OJK dalam hal ini dapat memilih satu atau lebih asosiasi untuk memberi suatu otoritas asosiasi dalam hal persetujuan agar anggotanya dapat membuka jasa perencana keuangan yang OJK telah ajukan dalam upaya melakukan *co-regulation*. Koordinasi antara keduanya tentu akan memudahkan asosiasi dan OJK untuk dapat menjadi pengawasan dan mengkonsolidasi laporan konsumen atau pengguna jasa serta upaya mengurangi sebuah resiko yang akan ditimbulkan di kemudian hari.
3. Pengguna jasa perencanaan keuangan dapat memanfaatkan layanan ini untuk mengajukan pengaduan ketika terjadi permasalahan atau mengalami kerugian agar dapat ditindaklanjuti. Asosiasi yang mempunyai wewenang dalam hal ini dapat menerima laporan tersebut untuk kemudian diinvestigasi dan diberikan sanksi yang tegas bagi yang mempunyai perilaku tidak profesional, tidak ahli dan tidak mempunyai budi pekerti. Bagi perusahaan perencana keuangan yang dalam memberikan jasanya sudah sesuai dengan kode etik yang diatur maka dalam hal ini Pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap prestisenya.

Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum atau pembentukan peraturan yang mengatur secara konkrit mengenai perusahaan perencana keuangan, selain itu haruslah

³² Hernawati dan Joko Trio Suroso, 2020, *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), Vol. 4 No. 1, hlm.397.

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27ec6c6efbd/perlunya-pengaturan-untuk-profesi-perencana-keuangan?page=all>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 20.33 WIB.

terdapat lembaga pengawasan dan perizinan terhadap perusahaan perencana keuangan, agar terciptanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, dan juga agar terciptanya suatu perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan perencana keuangan yang dirugikan.

Perlindungan hukum dapat diberikan apabila adanya suatu aturan yang pasti sebagaimana teori kepastian hukum yang digunakan, Gustav Radbruch berpendapat. Menurutnya, sebagai perwujudan cita hukum, aturan hukum dituntut untuk membawa kejelasan dalam masyarakat agar tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, saat ini tidak ada pedoman yang jelas untuk perusahaan perencanaan keuangan, terutama dalam hal kekuasaan, persyaratan, ruang lingkup, akuntabilitas, dan pengawasan. Dimana hal ini menyebabkan tidak adanya kejelasan masyarakat dan tidak tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum bagi masyarakat. Memang kepastian hukum mempunyai hubungan yang kuat dengan keadilan, namun jika dilihat kembali hukum sendiri bukanlah sesuatu yang identik dengan keadilan. Sebab, sifat hukum pada dasarnya adalah umum dan mengikat setiap orang agar dianggap sama rata, sedangkan adil menurut setiap orang berbeda sehingga keadilan mempunyai sifat subyektif dan individualistis.³⁴ Maka apabila tidak diperolehnya suatu kepastian hukum maka keadilan dan hak-hak konsumen menjadi terabaikan.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum kepada konsumen yang dalam hal ini menderita kerugian atas perbuatan perusahaan perencana keuangan tentu perlu untuk diberikan. Dimana perusahaan perencana keuangan tersebut dapat dimungkinkan terkena beberapa pasal

diantaranya terkait Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, Pasal 28 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE, Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, Pasal 1365 KUHPperdata. Walaupun demikian aturan-aturan tersebut dirasa masih kurang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, terlebih Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan sudah sedikit menjelaskan kepada perencana keuangan, namun hal tersebut hanya membahas terkait dengan pengeluaran dana pengguna jasa perencana keuangan untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang, dan tidak menjelaskan secara spesifik atas hubungan perusahaan perencana keuangan dengan konsumennya terutama terkait dengan wewenang, kewajiban, ruang lingkup, dan pertanggung jawaban. OJK sendiri belum memiliki aturan atau kewenangan atas pengawasan perusahaan perencanaan keuangan ini. Pada dasarnya terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau konsumen perusahaan perencana keuangan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal ini berlaku bagi semua bentuk jasa yang disediakan.

B. Saran

Saran dari penulis ialah perlu adanya tindak lanjut oleh pembuat kebijakan dengan pembentukan sebuah regulasi, Selain itu haruslah ada lembaga yang mengawasi terhadap perusahaan perencana keuangan ini, terutama karena perusahaan ini sangat berkaitan dengan sektor keuangan. Bagi masyarakat, diharapkan agar selalu berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada perusahaan perencana keuangan yang akan ditunjuk, perlu lah mempelajari terlebih dahulu

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.170.

kepada perusahaan perencana keuangan yang akan dituju, apakah sekiranya dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2017, *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*, Udayana University Press, Denpasar.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, 2020, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ke-1. Liberty, Yogyakarta.
- . 2017, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Maryanto, 2019, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK*, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi ke-1, Kencana, Jakarta.
- Safari, Arief. et al., 2020, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor.
- Sanusi, Arsyad, n.d, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan: negosiasi, mediasi, konsiliasi, & arbitrase*, Diedit oleh Zulfa Simatur, Visimedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Anismadiyah, Vega, Hadijah Febriana, Jeni Irnawati, Vidya Amalia Rismanty, dan Wirawan Suryanto, 2021, *Financial Planning For Millenials In Pancemic Era*, Jurnal ABDIMAS, Vol. 2 No. 1, 25–34.
- Apriani, Titin, 2019, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*, Ganec Swara Vol. 13 No. 1, 43–49, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>.
- Arzy, Vivi Nur, dan Yeti Sumiyati, 2021, *Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 3, 536–48, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p08>.
- Azizah, Nurul Safura, 2020, *Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Pada Perilaku Keuangan Pada Generasi Milenial*, Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) Vol. 01 No. 02, 92–101.
- Davin, 2021, *Formulasi Pengaturan Perencana Keuangan*, Jurnal Universitas Brawijaya.
- Deshaini, Liza, Evi Oktarina, dan Rusmini, 2020, *Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Vol. 26 No. 2, 133–44.
- Fibrianti, Nurul, 2015, *Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. 1 No. 1, 110–26.
- Hernawati, dan Joko Trio Suroso, 2020, *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 1, 392–408.

Karya Ilmiah

- Himawan, Chairunnas dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Listrik Akibat Pemadaman Tanpa Pemberitahuan Di Wilayah Jawa Barat*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5 No. 2, 32-50.
- Khoirudin, Rifki, Firsty Ramadhona, dan Amalia Lubis, 2021, *Analisis Financial Technology dan Demografi Terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Rumah*, Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 21 No. 1.
- Londa, Josina E, dan Furfja Baftim, 2021, *Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*, Lex Privatum Vol. IX No. 8, 164–73.
- Masri, Fajar Adil Oka, Iyah Faniyah, dan Ferdi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Pengobatan Tradisional Tanpa Izin Di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Swara Justisia Vol. 4 No. 3, 377–91.
- Masruroh, Ainul, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 11 No. 1, 53–60. <https://doi.org/10.52166/humanis.v11i1.1423>.
- Metiya, Yokhanan Singarimbun, 2021, *Urgensi Pengaturan Pengawasan Financial planner Dalam Sektor Investasi Pasar Modal Di Indonesia*, Jurnal Universitas Brawijaya.
- Njatrijani, Rinitami, 2017, *Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, Jurnal Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1, 23–35.
- Nugroho, Hendro, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7 No. 2, 328–34.
- Poernomo, Sri Lestari, 2019, *Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No. 1, 109–20. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.109-120>.
- Pramita, Kadek Desy, dan Kadek Diva Hendrayana, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 02 No. 01, 1–8.
- Purba, Perjaka, I Ketut Sudiarmaka, dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3, 156–67.
- Putra, Roby Ellisa, Romeo Trie Putra, dan Rahmadani, 2021, *Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP Dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Barang*, Law Journal of Mai Wandeu Vol. 1 No. 1, 32–38.
- Rachmadini, Vidya Noor, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18 No. 2, 89–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>.
- Rahmayani, Nuzul, 2018, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal Vol. 2 No. 1, 24–41.
- Rosita, 2017, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, Bayyinah of Islamic Law Vol. 1 No. 2,

- 99–112.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35673/albanyinah.v1i2.20>.
- Rusli, Tami, 2014, *Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Masalah-Masalah Hukum Vol. 43 No. 2, 233–39.
<https://doi.org/10.14710/mmh.43.2.2014.233-239>.
- Satory, Agus, 2015, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol. 2 No. 2, 269–90.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4>.
- Sitepu, Noviyanti Wulandari, 2020, *Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communication*, Jurnal Ius Civile Vol. 4 No. 2, 17–33.
- profesi-perencana-keuangan?page=all, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 20.33 WIB.
<https://money.kompas.com/read/2021/01/15/154500326/bareskrim-kenakan-pasal-tambahan-insider-trading-pada-kasus-jouska>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 23.45 WIB.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200721235015-17-174451/klien-teriak-rugipuluhan-juta-ini-pernyataan-lengkap-jouska>, diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 14.17 WIB.
<https://amp.kontan.co.id/news/perencana-keuangan>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 pukul 21.27 WIB.
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-2019.aspx>, diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 14.09 WIB.

Sumber Lainnya

Website/ Internet

- <https://bisnis.tempo.co/read/1381722/begini-isi-perjanjian-lengkap-klien-jouska-dan-mahesa-strategis-indonesia>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 19.56 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-5808782/bareskrim-limpahkan-berkas-perkara-ceo-jouska-tipu-konsumen-ke-kejaung>, diakses pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 13.44 WIB.
- <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20200727123300-23-175629/catat-ini-bedanya-perencana-keuangan-dan-manajer-investasi>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 21.30 WIB.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20200723/55/1270023/viral-kasus-jouska-apa-bedanya-perencana-keuangan-dan-manajer-investasi>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 22.34 WI.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27ec6c6efbd/perlunya-pengaturan-untuk>